



**BUPATI MEMPAWAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Mempawah perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal kabupaten Mempawah Tahun 2016 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mempawah;
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor yang menangani dan . mengurus tentang penanaman modal serta kegiatan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Mempawah;
5. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPMPT adalah Kepala atau pimpinan dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah;

7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat RUPMK Mempawah adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat kabupaten Mempawah yang berlaku sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Mempawah, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya;
9. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
11. Fasilitas penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, ditujukan untuk memperlancar dan mempercepat penyelesaian proyek penanaman modalnya diberikan dalam bentuk pembebasan bea masuk impor barang, khususnya mesin sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
12. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal;

13. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RUPMK dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada calon penanam modal dalam merencanakan sektor, bidang usaha dan lokasi penanaman modalnya.
- (2) RUPMK bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronkan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas penanaman modal di Kabupaten.

## BAB III SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

### Pasal 3

- (1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
    1. Perbaikan iklim penanaman modal;
    2. Persebaran Penanaman Modal;
    3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energidan Industri Pengolahan;
    4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (Green Investment);

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
  7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
- e. Peta Panduan (Road Map); dan
  - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN  
Pasal 4

- (1) Kepala KPMPT melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Mempawah.
- (2) Kepala KPMPT melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Mempawah.

BAB V  
PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF  
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.

- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal di Kabupaten Mempawah mengacu kepada kepentingan daerah dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala KPMPT dengan melibatkan SKPD, Instansi di Daerah dan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun dan/atau karena terjadi perubahan kebijakan yang menjadi landasan penyusunan RUPM.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 15.2.2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016 NOMOR 12

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 15-3-2016

BUPATI MEMPAWAH,

  
\_\_\_\_\_  
RIA NORSAN